

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 29 Juli 2019

Nomor: 840.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA

Yth.

Sckretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 (Koperasi Parbulu Lestari)

SK Gubernur Maluku No. 110 Tahun 2017 (CV Adi Jaya) SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013 (UD Maju Jaya)

Alamat Kelompok : Desa Masarete, Kecamatan teluk kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Koperasi

Parbulu Lestari)

Jl. Dermaga Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku (CV Adi Jaya)

Namitek Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (UD Maju

Jaya)

Tanggal Kegiatan: 13 - 17 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestarin

Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- 3. Kepala BPHP Wilayah XIV
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**MUTU-4133F** 19/07/2016

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA Nomor: 840,31/EXT-MUTU/VII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a.

: KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA

Alamat Kelompok

: Desa Masarete, Kecamatan teluk kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

(Koperasi Parbulu Lestari)

Jl. Dermaga Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku (CV Adi Jaya)

Namitek Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (UD

Maju Jaya)

No. Izin IUIPHHK

: SK Gubernur Maluku No. 04 Tahun 2016 (Koperasi Parbulu Lestari)

SK Gubernur Maluku No. 110 Tahun 2017 (CV Adi Jaya) SK Gubernur Maluku No. 154 tahun 2013 (UD Maju Jaya)

Kapasitas dan Produk d.

: Kayu Gergajian = 1,750 M3 (Koperasi Parbulu Lestari)

Kavu Gergajian = 2.500 M3 (CV Adi Jaya) Kayu Gergajian = 750 M<sup>3</sup> (UD Maju Jaya)

Tanggal Pelaksanaan e.

: 13 - 17 Juli 2019

f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-582

Tanggal Terbit h.

: 29 Juli 2019

Tanggal Berakhir

: 28 Juli 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 29 Juli 2019

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:

Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745-- 46
E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



## KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 041.3/SKEP-MUTU/VII/2019

### Tentang

### PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA PROVINSI MALUKU

Menimbang

- Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment -Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK: 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 4



#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA dinyatakan "MEMENUHI"

penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi

s.d. Rp 500 juta

KEDUA: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK

LESTARI JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-582, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2025.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK LESTARI JAYA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 29 Juli 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



## Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 4



# **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

## (1) Identitas LVLK:

a. Nama Le	mbaga :	PT	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b. Nomor A	kreditasi :	LV	LVLK-003-IDN		
c. Alamat	:	JI.	Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d. Nomor telepon/ /Email	faks.	1 .	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e. Direktur	:	Ir.	H. Arifin Lambaga, MSE.		
f. Standar			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.		
g. Tim Audi	t :	1.	Windy Widiyanto (Auditor)		
		2.	Bambang Gunawan		
h. Tim Peng	ambil :	1.	Didik Heru Untoro		
Keputusa	in	2.	Bambang Gunardjito		

### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor		Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua : Saharudin (Koperasi Parbulu Lestari) Sekretaris : Linda Arief (CV. Adi Jaya) Anggota : Usman Alamudin (UD. Maju Jaya)
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	<ol> <li>Koperasi Parbulu Lestari         Keputusan Gubernur Maluku No. 04 tahun 2016 tanggal         5 Januari 2016         Jenis &amp; Kapasitas : Kayu Gergajian (1.750 (M³/tahun)</li> <li>CV. Adi Jaya         Keputusan Gubernur Maluku No. 110 tahun 2017         tanggal 23 Maret 2017.         Jenis &amp; Kapasitas : Kayu Gergajian (2.500 (M³/tahun)</li> <li>UD. Maju Jaya         Keputusan Gubernur Maluku No. 154 tahun 2013         tanggal 22 Mei 2013         Jenis &amp; Kapasitas : Kayu Gergajian (750 (M³/tahun)</li> </ol>



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Sabtu 13 Juli 2019	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan		Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Lestari



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu 17 Juli 2019	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam boolahan memiliki izir		miliki izin yang sah (b) Eksportir produk
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr		ki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" memiliki dokumen TDP yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/iliuikator/ Veriller	Memenuhi/Tidak	Milgrasali Justilikasi
	Diterapkan	
	•	sah yang diterbitkan oleh instansi dan
		pejabat berwenang serta masih berlaku.
		Data dan informasi yang termuat pada
		dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal
		lainnya serta ruang lingkup usaha yang
		dijalankan.
Verifier		Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		"Lestari Jaya" memiliki memiliki dokumen
(NPWP).		NPWP untuk yang berbadan hukum NPWP
	Memenuhi	a.n badan perusahaan sedangkan untuk
		yang perorangan a./n penanggung jawab
		industri yang disertai dengan dokumen SKT
_		dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier		Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari
f. Dokumen lingkungan hidup		Jaya tersedia dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	yang lengkap dan sah sesuai dengan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		kegiatan usahanya, dan
lingkungan hidup lain yang		rekomendasi/pengesahan SPPL dari instansi
setara).		yang berwenang.
Verifier		1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)		seluruh anggota Kelompok IUIPHHK
atau Izin Usaha Tetap (IUT).		Lestari Jaya diterbitkan oleh instansi
		berwenang yang menetapkannya.
	Memenuhi	2. Sesuai dengan Izin Industrinya,
		Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya
		tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha,
		jenis dan kapasitas produksi yang
		dijalankan telah sesuai dengan izin
Verifier		yang diberikan, Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari
h. Rencana Pemenuhan Bahan		Jaya telah menyusun dan menyampaikan
Baku Industri (RPBBI) untuk	Memenuhi	RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku
IUIPHHK	Memenum	sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah
IOII IIIIK		dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produ	k kavu.	Gillaporitain
Indikator 1.2.1.Importir adalah impo	•	n yang sah
Verifier	, ,	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari
Dokumen pengakuan / pengenal		Jaya tidak berstatus sebagai importir dan
sebagai importir.	Non Aplicable	tidak memiliki dokumen pengakuan
		dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sist	em uji tuntas (due di	
Verifier	-	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari
Panduan/pedoman/ prosedur		Jaya tidak berstatus sebagai importir dan
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		tidak memiliki dokumen pengakuan
sistem uji tuntas (due diligence)	Non Aplicable	dan/atau pengenal sebagai importer dan
importir.		tidak menerapkan
		Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
		dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas





International	PI MUTUAGUNG LI	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentul	   kelompok	
		ukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	·	
Verifier		Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" terdapat
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota kelompoknya juga mengetahui Kepala Desa setempat.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kritaria 2 1 Kabaradaan dan nanar	anan sistem nenelusi	uran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya.	apan sistem peneiust	aran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
•	membuktikan hahwa	bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.		, , , , , , , , ,
Verifier  a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan alam/negara yang berasal dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHH dan disertai DPKB.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya (Koperasi Parbulu), , dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari HTHR. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KB) yang disertai dengan dokumen-



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukungnya. Untuk 2 anggota kelompok (CV. Adi Jaya & UD. Maju Jaya) tidak terdapat penerimaan bahan baku. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan tidak terdapat selisih antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya berupa kayu bulat jenis hutan alam berasal dari HTHR. 1 (satu) anggota kelompok UD. Maju Jaya menerima bahan baku dari pemasok yang telah ber-S-LK, untuk 2 (dua) anggota kelompok Koperasi Parbulu Lesatri dan CV. Adi Jaya menerima bahan baku dari HTHR yang masih dalam proses sertifikasi SVLK, sebagai pendukung LHC untuk PHAT a/n Ahmad Balun dan Diman Lesbana cq. Susanti Ahmad terdapat surat Keterangan yang diterbitkan UPTD KPH Buru Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Maluku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	<ol> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan.</li> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK). Sementara untuk Pemasok yang belum ber-SLK, sudah terdapat Surat Keterangan dari</li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		Plt. Kepala UPTD – KPH Buru.	
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku .	
Indikator 2.1.2. Importir mampu me	embuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang	
sah.			
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak menggunakan bahan baku impor	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman nama suplier dan no dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Tidak Diterapkan			
Verifier	Diterapkan	Laporan hasil produksi anggota Kelompok		
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		Usaha Bersama "Lestari Jaya" sesuai		
	Memenuhi	dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat		
		hubungan yang logis antara input-output		
Verifier		dan rendemen.  Seluruh hasil produksi dari masing-masing		
c. Produksi industri tidak melebihi		anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya		
kapasitas produksi yang	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha		
diizinkan.	Wiemenam	industri auditee dan Realisasi produksi		
		sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee		
Verifier		yang diizinkan. Selama periode audit seluruh anggota		
d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak		
kayu lelang dipisahkan.	·	menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang		
Verifier		Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK		
e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	dari masing-masing anggota Kelompok		
mutasi kayu.		IUIPHHK Lestari Jaya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.		
		action periodical graphs		
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha	an produk melalui j	asa dengan pihak lain (industri lain atau		
pengrajin pengrajin/industri rumah	tangga)			
Verifier	New Audiochlo	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK		
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Lestari Jaya tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain		
Verifier		<u> </u>		
b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaan		
antara auditee dengan pihak	Non Apricable	dengan pihak lain		
penyedia jasa (pihak lain).  Verifier		Selama periode audit Kelompok IUIPHHK		
c. Berita acara serah terima kayu	Non Aplicable	Lestari Jaya tidak melakukan penjasaan		
yang dijasakan.	Tron / phodore	dengan pihak lain		
Verifier		Selama periode audit Kelompok IUIPHHK		
d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Lestari Jaya tidak melakukan penjasaan		
dijasakan pada perusahaan	·	dengan pihak lain		
penyediajasa. Verifier				
e. Adanya pendokumentasian		Calama mariada andre Malenna I Harring		
bahan baku, proses dan	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tidak melakukan penjasaan		
produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	dengan pihak lain		
ekspor dilakukan melalui		J. F		
industri penyedia jasa.  Kriteria 3 1 Perdagangan atau nem	indahtanganan hasil	 nroduksi dengan tujuan domestik		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk				
perdagangan atau pemindahtangan		• •		
Verifier		Seluruh hasil produk kayu gergajian dari		
Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK		
yang sah.		Lestari Jaya seluruh perdagangan atau		
		pemindahtanganan produk dengan tujuan		



Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Diterapkan	domestik didukung dengan dokumen		
	angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO.		
n untuk ekspor			
	rus memenuhi kesesuaian dokumen		
•	Columb anggota Kalampak IIIIDIIIIK		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
V-Legal.			
Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" saat ini merupakan audit sertifikasi, audit Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya"		
	Memenuhi/Tidak Diterapkan  n untuk ekspor han untuk ekspor ha Non Aplicable  Non Aplicable		



Vuitania / Indilatan h / - viti - v	More contained	Dinglesson leatifiles:
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	keselamatan dan kes	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	r dan implementasi K	3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Lestari Jaya" tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Lestari Jaya" telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Lestari Jaya" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika	at bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
•		(KB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
Mengatur hak-hak pekerja untuk IUI Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	PHHK dan IUI yang m Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hakhak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjak	an anak dibawah umi	ur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Lestari Jaya" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok IUIPHHK "Lestari Jaya" memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (**56 verifier**) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier.
- 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
- 3. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier.

Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Lestari Jaya dinyatakan" **Memenuhi** "standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.6